



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Siborongborong-Doloksanggul

Sumatera Utara

Telp. (0633) 31111 Faxmile (0633) 31111 Kode Pos 22457

Email : [pendidikan@humbanghasundutankab.go.id](mailto:pendidikan@humbanghasundutankab.go.id)

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/823.1 /DP/2016

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan memberikan Izin Operasional/ Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

**NAMA LEMBAGA**

: PAUD SEHATI

**JENIS PENYELENGGARAAN**

: KELOMPOK BERMAIN

**TANGGAL BERDIRI**

: 26 JUNI 2015

**NAMA PENYELENGGARA**

: JAMANAT SIHITE

**ALAMAT**

: DESA SHITE I, KECAMATAN DOLOKSANGGUL  
KAB. HUMBANG HASUNDUTAN

**NOMOR/TANGGAL AKTA NOTARIS**

: 23 TANGGAL 23 MARET 2015

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundungan yang berlaku;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan PAUD SEHATI ke Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, norma-nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan di atas maka Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini dapat dicabut;
5. Izin ini berlaku sejak tanggal 10 Maret 2016 s.d 10 Maret 2019 .

Doloksanggul, 10 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Humbang Hasundutan

  
Dinas Pendidikan  
Humbang Hasundutan

Drs. WISLER SIAINTURI

Pembina Utama Muda

NIP. 19590810 198803 1 004



## PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

JL. Merdeka - Doloksanggul 22457

Doloksanggul 22457

Telp. (0633) 31640, Fax. (0633) 31640, Email : Kppt\_humbahas@yahoo.com

### SURAT IJIN TEMPAT USAHA

NOMOR: 937 /SITU-IG/KPPT/2015

1193

#### KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

##### Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Izin Tempat Usaha.
2. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Humbang Hasundutan.

#### MEMBERIKAN SURAT IJIN TEMPAT USAHA / IJIN GANGGUAN (IG)

Kepada :

1. Perusahaan

: "PAUD SEHATI"

2. Pimpinan Perusahaan

: JAMANAT SIHITE

3. Alamat Perusahaan

: DESA SIHITE I

- Desa / Kelurahan

: DOLOKSANGGUL

- Kecamatan

: HUMBANG HASUNDUTAN

- Kabupaten/Kota

: 0852 6108 8426

- No. Telepon / HP

: 5 METER X 6 METER

4. Luas Tempat Usaha

: SD SIHITE I

5. Batas-batas Tempat Usaha

: BANGUN SIHITE

- Sebelah Utara

: BANGUN SIHITE

- Sebelah Selatan

: SD SIHITE I

- Sebelah Timur

: JASA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA

- Sebelah Barat

(PAUD)

6. Bidang Usaha

: Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

#### RETRIBUSI

DAFTAR ULANG SEBELUM TANGGAL

: 15 DESEMBER 2017

Ditetapkan di : Doloksanggul  
Pada tanggal : 15 Desember 2015

KEPALA KANTOR PELAYAN PERIJINAN TERPADU  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Drs. JAMILIN PURBA, M.M.  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19601010 198703 1 004



#### Tembusan

1. Bagian Perekonomian Setdakab Humbang Hasundutan
2. Camat Doloksanggul